


COMPANY PROFILE

PT. BERKAH INDO RATAMA

PT. BERKAH INDO RATAMA
JI. Jatinegara Kaum No. 8A
Kel. Jatinegara Kaum
Kec. Pulogadung, Jakarta Timur
Email : indoratama@gmail.com



STRUKTUR ORGANISASI PT. BERKAH INDO RATAMA



PT. BERKAH INDO RATAMA

Kami adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 2020 di Jakarta dengan Notaris Bambang Ariawan, SH dengan fokus bisnis perdagangan barang dan jasa salah satunya yang akan kami kembangkan adalah bidang alat kesehatan dan alat laboratorium. Didukung dengan kerja keras dan komitmen untuk terus maju, PT. Berkah Indo Ratama akan terus melebarkan sayap dan unit bisnisnya. Kami berencana akan terus melebarkan sayap dan terus meningkatkan kinerja kami lebih baik lagi. Saat ini kami juga sudah menjadi Perusahaan yang terpercaya dalam pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Laboratorium di Indonesia.

VISI DAN MISI PERUSAHAAN

VISI

**Menjadi perusahaan yang dapat diandalkan dan menjadi
Perusahaan Perdagangan Barang dan Jasa yang terbaik dan terpercaya di Indonesia**

MISI

**PT. Berkah Indo Ratama senantiasa mengutamakan kualitas
dalam melayani para pelanggan.**
**PT. Berkah Indo Ratama senantiasa membina dan memelihara hubungan kerja
yang baik dengan pelanggan maupun mitra kerja.**



BAMBANG ARIAWAN, SH.
N O T A R I S

SK. Men Keh & HAM RI No. C 1850 HT. 0301 TH. 2002 Tgl. 08 - 11 - 2002

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Kepala BPN No. 2-X.A-2005, Tgl. 11 Februari 2005

SALINAN AKTA

Nomor : 21.-

Tanggal : 06 Maret 2020.-

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. BERKAH INDO RATAMA

JL. RAYA KEDUNG HALANG TALANG (ATAS) NO. 15 KEL. CIBULUH

KEC. BOGOR UTARA BOGOR 16710

HP. 0852 1774 7575 Email : ariawan_bambang01@yahoo.com

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. BERKAH INDO RAYAMA

Nomor : 21.-

-Pada hari ini, Jum'at, pada tanggal 06 (enam) Maret -- 2020 (dua ribu dua puluh). -----

-Pukul 09.00 (sembilan titik nol-nol Waktu Indonesia -- Barat). -----

-Menghadap dihadapan saya, **BAMBANG ARIAWAN**, Sarjana --- Hukum, Notaris di Kota Bogor, dengan dihadiri oleh ---- saksi-saksi, Notaris kenal dan akan disebut pada ----- bagian akhir akta ini : -----

- **AAYATI LI ULLINNUH**, wanita, lahir di Belo-Bima, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Juni 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, --- swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Panca Warga IV, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, ----- Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 5272016306960002, - untuk sementara berada di Bogor; -----

- dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal 05 (lima) Maret 2020 - (dua ribu dua puluh), bermaterai cukup, yang aslinya -- dijahitkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : -----



1. **TEUKU RABIN IBNU RIZKI**, pria, lahir di Bandung, pada tanggal 13 (tiga belas) Februari 1999 (seribu ----- sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga ----- Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Permata Depok Regency Cluster Ruby Blok ----- D.11/3, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, ----- Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, pemegang -- Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276071302990001; -----
2. **CUT FARLA ANNISA RIZKA**, wanita, lahir di Jakarta, -- pada tanggal 16 (enam belas) Desember 1996 (seribu - sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara -- Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, - Permata Depok Regency Cluster Ruby Blok D.11/3, ---- Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, pemegaing Kartu Tanda ----- Penduduk Nomor 3276075612960004; -----
3. **SUSI DESNITA**, wanita, lahir di Maninjau, pada ----- tanggal 05 (lima) Desember 1981 (seribu sembilan --- ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, - swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan B III Nomor 22, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, - Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172034512810009; ----- -Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

- Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam -----
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini ---
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari --
pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk ---
bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan
anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta ----
pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat -----
dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----

----- " PT. BERKAH INDO RATAMA " -----

selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), ---
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur. ---

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor ---
perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun -----
diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana -----
ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari ---
Dewan Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

- Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas-
lamanya. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- Pasal 3 -----

1. -Maksud dan tujuan Perseroan, ialah: -----

- 13930 INDUSTRI KARPET DAN PERMADANI. -----
- 46421 PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR.
- 46499 PERDAGANGAN BESAR VERVAGAI BARANG DAN --
PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA. -----
- 46530 PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN --
PERLENGKAPAN PERTANIAN. -----
- 46591 PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN -----
INDUSTRI, SUKU CADANG DAN -----
PERLENGKAPANNYA. -----
- 46693 PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ---
FARMASI DAN KEDOKTERAN. -----

2. -Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas --

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha -----
sebagai berikut : -----

13930 INDUSTRI KARPET DAN PERMADANI : ---
Kelompok ini mencakup usaha -----
pembuatan karpet dan permadani dan
sejenisnya, yang terbuat dari -----
serat, baik serat alami, sintetis -
maupun serat campuran, baik yang --
dikerjakan dengan proses tenun -----
(woven), tufting, braiding, -----

flocking dan needle punching. -----
Termasuk industri penutup lantai --
dari lakan atau bulu kempa yang ---
dibuat dengan jarum tenun. Karpet -
yang terbuat dari bahan-bahan -----
gabus, karet atau plastic masing---
masing dimasukkan dalam kelompok --
16299, 22191, atau 22210. Kain alas
lantai dengan lapisan permukaan ---
keas dimasukkan dalam kelompok ----
13999. -----

46421

PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN --
GAMBAR : -----
Kelompok ini mencakup usaha -----
perdagangan besar peralatan tulis -
dan gambar, seperti buku tulis, ---
buku gambar alat tulis dan alat ---
gambar. -----

46499

PERDAGANGAN BESAR VERVAGAI BARANG -
DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA -----
LAINNYA : -----
Kelompok ini mencakup usaha -----
perdagangan besar berbagai barang -
dan perlengkapan rumah tangga -----

lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih - dan sebagainya. Termasuk rekaman -- suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah ----- tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga - pendidikan. -----

46530

PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN : -----

Kelompok ini mencakup usaha ----- perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, seperti : bajak, penyebar pupuk, penanam -- biji, alat panen, alat penebah, --- mesin pemerah susu, mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah dan traktor yang digunakan dalam ----- pertanian dan kehutanan. Termasuk - mesin pemotong rumput. -----

46591

PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN ----- PERLENGKAPANNYA : -----

Kelompok ini mencakup usaha -----

perdagangan besar mesin industri -- dan mesin kantor kecuali komputer - serta perlengkapannya, seperti ---- mesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan kayu dan logam, macam--- macam mesin untuk industri dan ---- untuk keperluan kantor, mesin ----- pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk -- perdagangan besar robot-robot ----- produksi, mesin-mesin lain ytdl --- untuk keperluan industri, ----- perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil --- serta mesin jahit dan rajut yang -- dikendalikan komputer. -----

46693

PERDAGANGAN BESAR ALAT ----- LABORATORIUM, FARMASI DAN ----- KEDOKTERAN : ----- Kelompok ini mencakup usaha ----- perdagangan besar alat ----- laboratorium, farmasi dan ----- kedokteran, -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar perseroan berjumlah **Rp.1.000.000.000,-** (**satu milyar rupiah**) terbagi atas **10.000 (sepuluh ribu)** saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar **Rp.100.000,- (seratus juta rupiah)**.-----
2. Seluruh modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah **10.000 - (sepuluh ribu)** saham, dengan nominal seluruhnya sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu puluh milyar rupiah)** oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama. -----
2. yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum - Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, - pemilikkan saham dapat dibuktikan dengan surat -----

keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
perseroan. -----

5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap -----
surat saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti
pemilikkan 2(dua) atau lebih saham yang dimiliki ---
oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : ---
 - a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----
 - b. Nomor surat saham ; -----
 - c. Nilai nominal saham ; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham ; -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham ; -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham ; -----
 - d. Nilai nominal saham ; -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----
ditandatangani oleh 1 (satu) orang Direktur dengan -
persetujuan dari komisaris Utama atau anggota -----
komisaris lainnya sesuai dengan keputusan rapat ----
Dewan Komisaris ; -----

PENGGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, --- atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud ayat (1) ----- dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi --- untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham --- berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham --- pengganti setelah menurut pendapat Direksi ----- kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan ---- jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat --- saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak ----- berlaku lagi terhadap perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran --- surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang --- saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ----- ayat (2), ayat (3), ayat(4) dan ayat(5) mutatis ---

mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif ---
saham pengganti. -----

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta --
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau -----
kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas -----
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada -----
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga dan ---
persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan kepada
Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.-
-Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran --
para pemegang saham lainnya dapat menyetujui -----
pemindahan hak, dengan ketentuan apabila telah lewat
waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata saham yang -----
ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh --
pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat -----
ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh -
Rapat Umum Pemegang Saham. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan
dari instansi yang berwenang, jika peraturan -----
perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ----- sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang-
Saham pemindahan hak atas saham tidak -----
diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain -
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara -----
Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam ---
jangka 1 (satu) tahun orang atau badan hukum -----
Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8

1. Rapat umum yang selanjutnya disebut Rapat Umum ---
Pemegang saham adalah : -----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ; -----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang Anggaran -
Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham -
Luar Biasa ; -----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran ---
Dasar ini berarti keduanya, yaitu : Rapat Umum -----
Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham
luar biasa ; -----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan : -----
-laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan --

- Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum --
Pemegang Saham ; -----
- b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----
mempunyai saldo laba yang positif ; -----
- c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham --
lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya -
dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ; --
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -
keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ----
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan --
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh -----
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan --
dan Laporan Keuangan ; -----
5. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat -----
diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan-
untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat -
kecuali mata acara yang dimaksud pada ayat (3) -----
huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan serta Anggaran Dasar ; -----
- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN** -----
- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----
- **Pasal 9** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat -----
kedudukan perseroan atau ditempat perseroan -----
melakukan kegiatan usaha ; -----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan ---
melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para --
pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan
iklan atau surat kabar ; -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas)
hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham -----
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham --
diadakan ; -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur ---
Utama.
-Selain itu sebagai alternatif lain Rapat Umum -----
Pemegang Saham dapat dipimpin oleh Komisaris Utama.-
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan -----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ----
kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham -----
dipimpin oleh wakil Direktur Utama ; -----
6. Jika wakil Direktur Utama atau wakil Presiden -----
Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab ---
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----
ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah

seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama -
atau wakil Direktur Utama ; -----

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan ---
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ----
kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham -----
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris;

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau-
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu ---
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang-
Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan --
diantara mereka yang hadir dalam rapat ; -----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN -----**

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----**

Pasal 10

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan -----
apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan ---
dalam Undang-undang tentang perseroan Terbatas telah
dipenuhi ; -----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan-
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ----
ketua Rapat Umum Pemegang saham menentukan lain ----
tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir -
dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap ----
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang ---
Saham.
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan-
berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau -----
berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang ----
dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----
sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. -----

D I R E K S I

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang ----
terdiri dari 1 (satu) atau lebih anggota Direksi. --
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka ----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur-
Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang --
saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ----
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau --
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam-
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi ----
lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang -

Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan -----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan Anggaran Dasar. -----

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota -
Direksi lowong, untuk sementara perseroan diurus ---
oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ---
Rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ---
kepada perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari-
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat(6) ; -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan ; -----
 - c. meninggal dunia ; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ---
Pemegang Saham ; -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

Pasal 12

1. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan -----
diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam -----
segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak ---
lain dan pihak lain dengan perseroan, serta -----

menjalankan segala tindakan, baik mengenai -----
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan
pembatasan bahwa untuk : -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan
(tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada -----
perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri.
- c. membeli atau menjual atau dengan cara lain -----
melepaskan hak-hak atas harta tetap dan -----
perusahaan-perusahaan atau memberati harta -----
kekayaan perseroan; -----
- d. mengikat perseroan sebagai penjamin; -----
- Harus dengan persetujuan salah seorang Komisaris.

2.a. Direktur Utama atau Direktur berhak dan berwenang-
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta -----
mewakili perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama atau Direktur tidak hadir
atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang --
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka -
salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi --
serta mewakili perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Penyelanggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi ; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris ; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili -- 1/10 (satu persepuuh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ----- Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama -- ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat --- setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima-paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan - tanggal rapat. -----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, ----- tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat kejadian usaha perseroan. Apabila semua Anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan ----- terlebih dahulu tersebut tidak diisyaratkan dan ---- Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan ----

berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. --

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan -- yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, --- Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota direksi -- yang hadir. -----

7. seorang Anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat - Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya ----- berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu-- per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau ---- diwakili dalam Rapat. -----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan - musyawarah untuk mufakat. -----

-Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil ----- dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju --- paling sedikit lebih dari ½ (satu perdua) dari ----- jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju --- berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan ----- menentukan. -----

11. a. Setiap Anggota Direksi yang hadir berhak -----

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -----
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain -
yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan -
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang --
hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap --
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak-
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ---
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ---
semua anggota Direksi telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan ---
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis dengan menandatangani persetujuan -----
tersebut. -----

- Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ---- anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang ----- diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-
- 2.yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris-- hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ----- persyaratan yang ditentukan peraturan undang-undang yang berlaku. -----
3. Anggota dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum --- Pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun --- dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang ---- saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
- 4.Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan ----- Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga - puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus ----- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang saham untuk ---- mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan- ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan- diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara -- tertulis mengenai maksud tersebut kepada perseroan - sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum taanggal--- pengunduran dirinya. -----

6. jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila ; -
- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat -- 5 ;-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ; -----
 - d. meninggal dunia ; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -- Pemegang Saham. -----

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor-perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa -- semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, ----- memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan lain - lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan - yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota direksi wajib untuk ----- memberikan penjelasan tentang segala hal yang ----- ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ----- sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun - anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris

diwajibkan untuk mengurus perseroan. -----

-Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk --- memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas ----- tanggungan dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ---- Komisaris Utama atau Anggota Dewan Komisaris dalam-- anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17

a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan perseroan kepada Dewan Komisaris -- untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku ----- dimulai. -----

b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) --- harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----

c. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -

Desember. -----

-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku ----- perseroan ditutup. -----

-Untuk pertama kalinya buku perseroan dimulai pada - tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada --- tiap tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun --- 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya- dikantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para - pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan --- Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. -----

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi --- yang telah disahkanoleh Rapat Umum Pemegang Saham -- tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, ----- dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan -- oleh Rapat Umum Pemegang saham tersebut. -----

2.Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ---- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup ----- dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap- dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba ---- rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan ----

dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang --
tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi
itu belum sama sekali tertutup. -----

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 19

1. Penyisihan Jaba bersih untuk cadangan dilakukan ----
sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah -
modal ditempatkan dan disetor hanya boleh -----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak -----
dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua-
puluh persen), Rapat Umum Pemegang saham dapat -----
memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi -
keperluan perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ---
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan -----
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat --
(2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat -
Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi ----
dengan cara yang tepat menurut penimbangan -----
direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan -----
Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang- ---
undangan agar memperoleh laba. -----

KETENTUAN PENUTUP

----- Pasal 20 -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur --- dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam ----- Rapat Umum Pemegang Saham. -----

- Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya- sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan ----- disetor penuh dengan uang tunai melalui kas -----

Perseroan sebesar **10.000 (sepuluh ribu)** saham atau - seluruhnya dengan nilai nominal **Rp.1.000.000.000,-** ----- (**satu miliar rupiah**), yaitu oleh para pendiri:-----

a. **TEUKU RABIN IBNU RIZKI** tersebut sejumlah **3.000** - (**tiga ribu**) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp.300.000.000,-** (**tiga ratus juta rupiah**). -----

b. **CUT FARLA ANNISA RIZKA** tersebut sejumlah **3.000** - (**tiga ribu**) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp.300.000.000,-** (**tiga ratus juta rupiah**)

c. **SUSI DESNITA** tersebut sejumlah **4.000 (empat ribu)** saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar --- **Rp.400.000.000,-** (**empat ratus juta rupiah**). -----

- sehingga seluruhnya berjumlah **10.000 (sepuluh ribu)** saham dengan nominal seluruhnya sebesar --- **Rp.1.000.000.000,-** (**satu miliar rupiah**). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan -----
Pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----
pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, -----
telah diangkat sebagai : -----
- Direktur Utama : **SUSI DESNITA** -----
tersebut; -----
- Direktur : **TEUKU RABIN IBNU RIZKI** -----
tersebut; -----
- Komisaris : **CUT FARIA ANNISA RIZKA**; -----
tersebut; -----
- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris. -----
Tersebut menurut keterangan para penghadap telah ---
Diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan --
harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang
pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini --
mendapat pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia. -----
3. Memberi kuasa kepada Direksi "Perseroan" dan/atau --
saya, Notaris, baik bersama sama maupun masing- ----
masing, untuk memohon pengesahan atas perubahan ----
anggaran dasar "Perseroan" tersebut kepada instansi
yang berwenang serta menyatakan dan menyusun -----
perubahan-perubahan dan/atau penambahan- -----
penambahannya dengan akta resmi tersendiri, jikalau

pengesahannya tergantung pada perubahan-perubahan -- dan/atau penambahan-penambahan itu, dan untuk ----- keperluan-keperluan tersebut, menghadap di mana ---- perlu, memberikan keterangan keterangan, membuat --- atau suruh membuat serta menanda-tangani semua ----- akta/surat yang diperlukan dan selanjutnya ----- mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik dan -- berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut tanpa - ada yang dikecualikan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INTI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Bogor, pada hari dan ----- tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini -- dengan dihadiri oleh : -----

1. **YOLA VIOLANDA ADHINI**, wanita, lahir di Bogor, pada - tanggal 24 (dua puluh empat) April 1996 (seribu ---- sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara -- Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bogor, Cemplang Barat, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, ----- Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Kota Bogor ----- Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- 3271046404960004; -----

2. **ANDI MAULANA**, pria, lahir di Cianjur, pada tanggal - 17 (tujuh belas) Agustus 1992 (seribu sembilan --- ratus sembilan puluh dua), bertempat tinggal di ----

Kabupaten Karawang, Krajan, Rukun Tetangga 001, ----
Rukun Warga 009, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan -
Karawang Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Warga Negara Indonesia NIK 3215261708920004, untuk -
sementara berada di Bogor; -----
-Keduanya pegawai kantor Notaris, dan sebagai saksi----
saksi. -----
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris--
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap tersebut, saksi-saksi ---
dan saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani secara -----
sempurna.-----
-Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.---

Notaris di Bogor





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015353.AH.01.01.TAHUN 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT BERKAH INDO RATAMA

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris BAMBANG ARIAWAN, SH , sesuai salinan Akta Nomor 21 Tanggal 06 Maret 2020 yang dibuat oleh BAMBANG ARIAWAN, SH tentang Pendirian Badan Hukum PT BERKAH INDO RATAMA tanggal 12 Maret 2020 dengan Nomor Pendaftaran 4020031231102780 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT BERKAH INDO RATAMA.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU

- :
- : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT BERKAH INDO RATAMA - yang berkedudukan di JAKARTA TIMUR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 21 Tanggal 06 Maret 2020 yang dibuat oleh BAMBANG ARIAWAN, SH , yang berkedudukan di KOTA BOGOR.

KEDUA

- : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA

- : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.

KEEMPAT

- : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Maret 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 12 Maret 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0050447.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 12 Maret 2020



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015353.AH.01.01.TAHUN 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT BERKAH INDO RATAMA**

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
CUT FARLA ANNISA RIZKA	KOMISARIS	-	3.000	Rp. 300.000.000
SUSI DESNITA	DIREKTUR UTAMA	-	4.000	Rp. 400.000.000
TEUKU RABIN IBNU RIZKI	DIREKTUR	-	3.000	Rp. 300.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Maret 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 12 Maret 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0050447.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 12 Maret 2020





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 94.672.834.2-003.000

PT. BERKAH INDO RATAMA

JL. JATINEGARA KAUM NO.8A RT. 002 RW. 003
JATINEGARA KAUM, PULO GADUNG

KPP PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG

Terdaftar : 12 Maret 2020



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR

KPP PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG

JL. PRAMUKA KAV. 31, JAKARTA TIMUR

TELEPON 021-8580021, 8583319 FAKSIMILE 021-8581881 SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor:S-218PKP/WPJ.20/KP.0303/2021

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. BERKAH INDO RATAMA
2. NPWP : 94.672.834.2-003.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 28 September 2021 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Jakarta Timur, 28 September 2021

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan,

Ahmad Fahrul





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR

KPP PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG

JL. PRAMUKA KAV. 31, JAKARTA TIMUR

TELEPON 021-8580021, 8583319 FAKSIMILE 021-8581881 SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : S-2497KT/WPJ.20/KP.0303/2020

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

- | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------|
| 1. Nama | : | PT. BERKAH INDO RATAMA |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | 94.672.834.2-003.000 |
| 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) | : | - |
| 4. Kategori | : | Badan |

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 12 Maret 2020 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.


Jakarta Timur, 12 Maret 2020

a.n Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

Ahmad Fahrul





Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : BERKAH INDO RATAMA

NPWP : 946728342003000

Tahun Pajak : 2019

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 22/09/2021

Nomor Tanda Terima Elektronik : 42342906538214922221

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : BERKAH INDO RATAMA

NPWP : 946728342003000

Tahun Pajak : 2020

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 22/09/2021

Nomor Tanda Terima Elektronik : 00342906589214922951

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220006331868

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT BERKAH INDO RATAMA |
| 2. Alamat Kantor | : JL. JATINEGARA KAUM NO.8A, Kel. Jatinegara Kaum, Kec. Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 13250 |
| No. Telepon | : 02122476674 |
| Email | : indoratama40@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 16 Maret 2020

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 September 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220006331868

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A.Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No.	Kode KBLI*	Judul KBLI*	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	13930	INDUSTRI KARPET DAN PERMADANI	Jl Jatinegara Kaum I No 8 A, Kel. Jatinegara Kaum, Kec. Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha Mikro dan Kecil
2	13999	INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL	Jl Jatinegara Kaum I No 8 A, Kel. Jatinegara Kaum, Kec. Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha Mikro dan Kecil

* Mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No.19 tahun 2017

B.Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	Jl. Jatinegara Kaum I No. 8a, Kel. Jatinegara Kaum, Kec. Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13250	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik